



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Rahayu Binti Bunwanto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat Perumahan Graha Mustika Media Blok N-4 No. 3, RT 004 RW 013, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Andi Bin Odis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumahan Graha Mustika Media Blok N-4 No. 3, RT 004 RW 013, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 19 September 2017, telah

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan alasan gugatan yang telah diperbaiki sendiri oleh Penggugat di persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 186/04/IV/2006 tertanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Perumahan Graha Mustika Media Blok N-4 No. 3, RT 004 RW 013, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Nadia Riandy, Perempuan, Bekasi, 18 Oktober 2006, umur 11 tahun;
 - 2) Danish Riandy, Laki-laki, Bekasi, 9 November 2011, umur 6 tahun;
1. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit didamaikan;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat dan Penggugat selalu berbeda Pendapat dalam hal memajukan perekonomian keluarga;
 - 2) Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari-hari yang dikeluarkan dari Tergugat bahkan sering menyalahkan Penggugat;
 - 3) Tergugat bersikap kurang peduli dan terkesan acuh kepada Penggugat;
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Andi bin Odis) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Bunwanto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya selain dinasehati agar rukun oleh Majelis Hakim, Penggugat dengan Tergugat juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokok sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
2. Bahwa posita poin 1 (satu) sampai dengan posita poin 8 (delapan) adalah benar, dan tidak ada yang dibantah;
3. Bahwa Tergugat tidak kebaratan bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Bahwa karena jawaban Tergugat membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat maka tidak ada jawab menjawab lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 186/04/IV/2006 atas nama Andi bin Odis dengan Sri Rahayu binti Bunyanto yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, tanggal 11 April 2006, nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Bukti Saksi :

Saksi Penggugat pertama :

Vera Oktavia Ningrum bin Suswanto, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Mertadiwangsa nomor 28 RT 02 RW 01 Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi sebagai keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2006 di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 sudah mulai tidak harmonis ;
- Saksi mengetahui langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari-hari dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Penggugat kedua :

Ria Budi Astaty bin Sukasta, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Taman Tridaya Indah 19 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW 02 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi sebagai keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2006 di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 sudah mulai tidak harmonis ;
- Saksi mengetahui langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari-hari dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti selain bukti-bukti tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan bantahan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-bukti di persidangan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana alasan dalam gugatan yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tahun 2013 tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan secara dan sulit untuk didamaikan, akibat Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari-hari dan kurang peduli kepada keluarga, akhirnya sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai suami dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H. M.H., namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dan mengakui seluruh gugatan dan tidak keberatan bercerai sehingga tidak ada jawab menjawab yang lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat membenarkan identitas gugatan dan menyatakan bahwa benar dalam rumah tangganya ada perselisihan sebagaimana alasan yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena menyadari sudah tidak bisa dipertahankan dan diakui pula oleh Tergugat bahwa telah berupaya dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan bukti P yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai keponakan dan teman dekat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2013 namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hamonis sejak bulan Juli 2013 disebabkan Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari hari dan kurang peduli terhadap Penggugat bahkan sejak bulan September 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tidur, keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, dari keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, telah nyata Tergugat tidak menyampaikan bukti di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim untuk menyampaikan bukti;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 April 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
- 2) Bahwa sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selalu perhitungan dengan pengeluaran sehari hari dan kurang peduli terhadap Penggugat;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan secara khusus di agendakan untuk keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berupaya secara maksimal merukunkannya, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut

diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 113 ayat 3 jo pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugro
Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap wilayah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Andi bin Odis) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Bunwanto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,-

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 100.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

Putusan nomor 1955/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Dede Supriadi, SH.,MH.